

# **PENERAPAN PAJAK PROGRESIF TERHADAP WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

**Oleh: Dedy Setiawan Abdul Azis**

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl.MT Haryono 193 Malang

[ds43034@gmail.com](mailto:ds43034@gmail.com)

## **Abstrak**

Setelah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dan melakukan koensioner kepada beberapa responden yang sedang membayar pajak kendaraan bermotor mereka, dapat diketahui bahwa penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di kota sampang sudah sesuai apa yang di harapkan dari maksud dan tujuan di berlakukannya pajak progresif ini, akan tetapi permasalahan yang sering terjadi adalah jika masyarakat yang telah menjual kendaran bermotor mereka tetapi belum menjadi balik nama oleh pembelinya sehingga penjual tetap terdaftar sebagai pemilik dari kendaraan bermotor ini sehingga tetap di kenai pajak. permasalahan seperti ini sebenarnya ada solusinya yaitu dengan lapor jual sehingga terjadi pemblokiran nomor terhadap kepemilikan sebelumnya. Akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang tidak sedikit masyarakat yang tidak mengerti terhadap pelayanan ini sehingga ia tidak jadi membayar pajak kendaraan ketika mengetahui bahwa ia terkena pajak progresif sehingga dia dikenakan denda akibat keterlambatan membayar pajaknya. Untuk mengatasi permasalahan ini, diadakan keringan dan pemberian insentif terhadap denda pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: kendaraan bermotor, pajak, progresif

## **Abstract**

*After doing the research by conducting interviews and giving questionnaires to some respondents who are paying their taxes on motor vehicles, it is known that the application of Progressive Tax on motor vehicle tax payers in the city of Sampang is in accordance with what is expected from the intent and purpose of the enactment of this Progressive Tax. However, the problem that often occurs is if there are people who have sold their vehicles but it has not happened under the name of the buyer that the seller still listed as the owner of the motor vehicle is so still taxed. Problems like this is actually a solution is to perform Selling Report resulting in blocking of numbers against the previous ownership. But not a few people who do not understand the service so that it does not pay the vehicle tax, knowing that he had a Progressive Tax that he be fined due to delays in paying tax. To solve this problem, there was relief and incentives for motor vehicle tax penalty.*

*Keywords: motor vehicle, tax, progressive*

## **PENDAHULUAN**

Pengenaan pajak progresif ini bertujuan untuk mengurangi angka kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi. Akan tetapi, karena banyak warga yang tidak mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif ini, menyebabkan tidak sedikit terjadi permasalahan pada saat warga akan membayar pajak kendaraan bermotor mereka ternyata mereka harus membayar nominal lebih banyak disebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama warga tersebut walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak dikuasai lagi. Hal ini sering terjadi karena warga telah menjual kendaraan bermotor namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya sehingga ia dikenai pajak progresif terhadap kendaraan yang tidak dikuasainya lagi.

Jika mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam undang-undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap “penguasaan” yang dimaksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor. Tidak jarang ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai kendaraan bermotor adalah orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Akan tetapi tidak sedikit yang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai dilihat dari Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika saja pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat.

Sebagai contoh permasalahan yang penulis dapatkan dari koran Jawa Pos dan Radar Malang serta dari lingkungan sekitar penulis. Si A sebagai pemilik mobil X yang menjual kendaraan tersebut kepada B 5 dengan cara yang sah. Akan tetapi, B belum mengurus balik nama mobil X tersebut. Secara praktek, telah terjadi peralihan hak terhadap kepemilikan mobil X tersebut. Akan tetapi, secara hukum masih belum terjadi peralihan hak terhadap kepemilikan mobil X itu, sehingga secara hukum pemilik sah dari mobil X adalah si A karena belum terjadi balik nama atas bukti kepemilikannya. Saat A akan membayar pajak mobilnya yang lain, mobil P, ternyata si A terkena pajak progresif kendaraan bermotor terhadap kepemilikan mobil X yang secara praktek mobil itu telah dijual kepada B.

#### **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian yang di pilih adalah Kantor Bersam Samsat Kota Sampang Madura dengan alamat Syamsul Arifin. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di Kantor Bersama Samsat karena Kantor Bersama Samsat ini melayani administrasi tentang pajak kendaraan bermotor untuk wilayah Kota Sampang, dan Kantor Bersama Samsat ini juga sering dijumpai permasalahan terkait pajak progresif kendaraan bermotor terutama bagi warga yang belum mengerti tentang pajak progresif kendaraan bermotor. Alasan penelitian ini dilakukan di Kota Sampang karena di Sampang terjadi permasalahan tentang berlakunya pajak progresif terhadap kendaraan bermotor.

Populasi Penelitian ini dilakukan Kantor Bersama Kota Sampang, maka populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang berada di Kantor Bersama Samsat Kota Sampang dan warga masyarakat Kota Sampang, karena mereka adalah pihak-pihak yang berhubungan erat dengan permasalahan mengenai pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Sampang.

Sampel dalam penelitian ini adalah: Kepala Administrasi Pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Kota Sampang. Warga yang sedang membayar pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya yang terkena pajak progresif.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Sampang.**

Pajak progresif untuk kendaraan bermotor mulai diberlakukan di Jawa Timur sejak Januari 2011. Berlakunya pajak progresif ini merupakan penerapan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pajak progresif ini berlaku bagi kepemilikan 8 kedua dan seterusnya kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kendaraan roda 2 (dua) dengan isi silinder 250 cc ke atas.<sup>1</sup>

Penetapan pajak progresif untuk pertama kali didasarkan pada urutan tanggal pendaftaran yang telah direkam pada database objek kendaraan bermotor atau pernyataan

---

<sup>1</sup> Penjelasan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Wajib Pajak.<sup>2</sup> Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tidak dikenakan pajak progresif. Untuk selanjutnya apabila ada perubahan kepemilikan, wajib pajak harus melaporkan untuk merubah urutan kepemilikan.

Kepemilikan kendaraan bermotor untuk penetapan pajak progresif kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Maksud dari pernyataan tersebut adalah nama dan/atau alamat yang sama dalam suatu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.<sup>3</sup>

### **Mekanisme Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor**

Pelaksanaan penarikan pajak kendaraan sendiri dilakukan oleh Kantor Bersama Samsat (KB SAMSAT) yang diberikan kewenangan oleh Dinas Pendapatan Daerah di masing-masing daerah. Untuk wilayah Kota Sampang, penarikan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Kantor Bersama Samsat Sampang Kota

Pajak kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan perkalian dari dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan perkalian dari dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Proses penghitungan penetapan pajak kendaraan bermotor ini biasanya terjadi jika wajib pajak mendaftarkan kendaraan baru yang dimiliki atau dikuasainya. Untuk proses pendaftaran kendaraan baru, wajib pajak harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Syarat-syarat pendaftaran kendaraan baru tersebut yaitu menunjukkan KTP dan SIM asli beserta foto copy (untuk perorangan), menyerahkan salinan akta pendirian, ket domisili, SK bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan dan cap badan hukum yang bersangkutan (Badan Hukum), faktur dari dealer, sertifikat uji tipe, Form.A (kendaraan Build-up), kendaraan yang berubah bentuk harus melampirkan SK dari karoseri yang telah mendapatkan ijin, dan SK bagi kendaraan umum yang telah memenuhi syarat.<sup>4</sup>

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut, wajib pajak harus mengikuti alur yang sesuai untuk mendapatkan penetapan dan pengesahan pajak. Demi mendapatkan pengesahan atau penetapan pajak, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Bagi wajib pajak perorangan, syarat tersebut yaitu menunjukkan KTP asli, BPKB asli, STNK asli, melakukan cek fisik, menunjukkan kwitansi pembelian materai dan Surat Keterangan (SK) dari Bank/Dealer/KOP/Gadai. Untuk wajib pajak yang berbentuk badan hukum, syarat yang dikenakan sama seperti wajib pajak perorangan namun ditambah dengan surat kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan dan cap badan hukum yang bersangkutan.<sup>5</sup>

### **Penetapan Urutan Kepemilikan Kendaraan Bermotor**

Sejak Januari 2011, pajak progresif kendaraan bermotor memang telah diberlakukan tetapi sifatnya masih sosialisasi saja. Pada September 2011 hingga Desember 2011, wajib pajak diberi kesempatan untuk mengatur urutan kepemilikan kendaraan bermotornya.<sup>6</sup> Hal ini merupakan salah satu cara yang diberikan oleh Kantor Bersama Samsat Sampang Kota untuk meringankan beban yang dikenakan bagi wajib pajak yang memang telah lebih dulu memiliki kendaraan lebih dari satu unit.

---

<sup>2</sup> Ibid, penjelasan pasal 8 ayat (3)

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Data sekunder dari Kantor Bersama Samsat Sampang Kota yang didapat pada tanggal 21 Juni 2019

<sup>5</sup> ibid

<sup>6</sup> Hasil wawancara terhadap Kepala Administrasi Pelayanan di Kantor Bersama Samsat Sampang Kota pada tanggal 20 Juni 2019

Setelah periode yang ditentukan di atas, pajak progresif kendaraan bermotor berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak sudah tidak bisa mengatur urutan kepemilikan kendaraan bermotornya. Kepemilikan kendaraan bermotor itu sendiri ditetapkan berdasarkan tanggal wajib pajak memiliki kendaraan tersebut.<sup>7</sup>

### **Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Pengenaan pajak progresif ini tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Adapun besarnya tarif pajak progresif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen).
2. Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
3. Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen).
4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pajak progresif kendaraan bermotor dikenakan berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga. Sehingga wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit melakukan balik nama terhadap kendaraan bermotor yang dimilikinya agar tidak terdaftar di database bahwa kendaraan-kendaraan tersebut ternyata dimiliki oleh satu individu saja.

Agar penerapan pajak progresif ini berjalan sesuai yang diharapkan, maka Kantor Bersama Samsat Sampang Kota memiliki petugas di lapangan yang bertugas untuk datang ke rumah wajib pajak yang terdaftar memiliki kendaraan bermotor pribadi lebih dari satu unit. Hal ini bertujuan untuk verifikasi apakah kendaraan tersebut masih dimiliki dan/atau dikuasai atau sudah berpindah ke orang lain.

Penerapan pajak progresif terhadap kendaraan bermotor ini diharapkan juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Sampang. Karena dengan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, tentu saja berpengaruh terhadap PAD kota Sampang.

### **Dampak Berlakunya Pajak Progresif Kendaraan Bermotor**

Berlakunya pajak progresif menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor ini diantaranya berkurangnya jumlah kendaraan bermotor, terutama mobil. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyelundupan hukum.

### **Pemberian Sanksi Terhadap Keterlambatan Pembayaran**

Denda yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran pajak yaitu denda atas Pajak Kendaraan Bermotor dan denda atas SWDKLLJ. Kedua hal tersebut yang sebenarnya harus wajib pajak bayar tiap tahun. Apabila terlambat membayar 2 kategori pajak tersebut maka akan dikenakan denda yang cara perhitungannya sebagai berikut.<sup>8</sup>

1. Denda atas PKB, denda PKB adalah 25% dalam 1 tahun, apabila motor/mobil wajib pajak terlambat baru dalam 3 bulan maka cara perhitungannya:  $PKB \times 25\% \times (3/12)$ , kalau 6 bulan,  $PKB \times 25\% \times (6/12)$ , dan seterusnya.
2. Denda atas SWDKLLJ ini akan terlihat sama antara terlambat 3 hari atau 1 tahun. Untuk Mobil ditetapkan dendanya sebesar 100.000,- sedangkan Motor dendanya sebesar 32.000.

---

<sup>7</sup> Diperoleh dari hasil wawancara dengan responden wajib pajak yang sedang membayar pajak di Kantor Bersama Samsat Sampang Kota pada tanggal 21 Juni 2019

<sup>8</sup> Hasil wawancara terhadap Kepala Bagian Pelaksana Pelayanan di Kantor Bersama Samsat Sampang Kota pada tanggal 20 Juni 2019

Dengan catatan, denda PKB dihitung per tahun dan bulan tidak ditotalkan menjadi berapa bulan, sedangkan untuk sanksi SWDKLLJ dihitung per tahun.

### **Pemberian Keringanan dan Insentif**

Pajak Daerah Penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor yang berlaku efektif setelah bulan Desember 2011, ternyata menimbulkan kenaikan terhadap jumlah denda yang dikenakan terhadap wajib pajak. Hal ini menyebabkan bertambahnya jumlah pajak kendaraan bermotor yang tidak dibayar oleh wajib pajak. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Provinsi sebagai pihak yang berwenang menangani pajak kendaraan bermotor mengeluarkan kebijakan yaitu dengan pembebasan denda pajak yang dikeluarkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah.

### **Faktor penghambat dalam penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Sampang**

#### **Faktor Penghambat bagi Petugas yang Melakukan Pendataan Kendaraan Bermotor**

Pada saat petugas mendata ke setiap rumah wajib pajak namun wajib pajak tersebut tidak ada di rumah. Hal ini menyebabkan petugas mengambil alternatif bertanya kepada tetangga dengan analisis dianggap mengetahui terhadap keadaan wajib pajak yang dimaksud oleh petugas. Metode ini tidak sedikit menimbulkan permasalahan, terutama jika kendaraan yang dimaksud oleh petugas yang mendata menurut tetangganya kendaraan tersebut sudah tidak pernah ada di rumah wajib pajak tersebut sehingga ditafsirkan bahwa kendaraan tersebut telah dijual oleh pemiliknya dan akhirnya dilakukan pemblokiran nomor kendaraan bermotor oleh petugas.

#### **Faktor Sarana dan Prasarana**

Faktor yang menjadi penghambat lainnya dalam penerapan pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu tidak semua wajib pajak dapat membayarkan pajak kendaraan bermotornya pada jam kerja Kantor Bersama Samsat Sampang Kota karena mereka juga bekerja pada jam yang sama. Selain itu lokasi Kantor Bersama Samsat Sampang Kota juga cukup jauh dari tempat kerja mereka sehingga mereka harus meninggalkan pekerjaannya yang tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sedikit agar sampai.

#### **Faktor Masyarakat Sebagai Wajib Pajak**

Faktor penghambat yang juga sering terjadi yaitu pengenaan pajak terhadap kendaraan yang ternyata telah dijual oleh pemilik pertama akan tetapi oleh pembeli belum terjadi balik nama sehingga menyebabkan pemilik pertama tersebut terkena pajak progresif. Hal ini disebabkan, warga yang membeli kendaraan tersebut tidak langsung melakukan balik nama sehingga wajib pajak yang tidak memiliki kendaraan tersebut terpaksa masih harus membayar pajak kendaraan yang sudah tidak dikuasainya.

### **Solusi yang dilakukan Kantor Bersama Samsat Sampang Kota Guna Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Kantor Bersama Samsat Sampang Kota yang berwenang mengurus segala hal terkait pajak kendaraan bermotor, termasuk di dalamnya pajak progresif, tentu saja telah menyiapkan berbagai cara untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang timbul dalam penerapan pajak progresif. Pihak Kantor Bersama Samsat Sampang Kota mengeluarkan inovasi dalam pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor agar masyarakat menjadi lebih mudah dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka.

Untuk faktor sarana dan prasarana, memberikan pelayanan berupa yaitu adanya dan Samsat Keliling. Selain itu warga dapat bertanya setiap saat terhadap hal-hal yang

bersangkutan dengan pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Sampang Kota

Untuk menyelesaikan kasus terkait kendaraan yang sudah dijual tapi belum dibalik nama, kepala pelaksana pelayanan di Kantor Bersama Samsat Sampang Kota mengatakan telah memberikan solusi yaitu, wajib pajak dapat melaporkan kepada Samsat untuk melakukan pemblokiran terhadap kendaraan yang telah dijual atau tidak lagi dimilikinya dengan cara apapun (waris, hibah, dll). Hal tersebut dinamakan pelayanan Lapor Jual, dan dengan adanya Lapor Jual dan pemblokiran nomor, maka data kepemilikan akan dihapus sehingga wajib pajak tidak perlu untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang sudah tidak lagi dimilikinya.<sup>9</sup> Karena telah diblokir, sehingga kewajiban membayar pajak terhadap kendaraan bermotor tersebut dikenakan kepada pihak yang telah membeli kendaraan bermotor tersebut dengan syarat harus mengajukan balik nama terhadap kendaraan yang telah dibelinya itu.

Sedangkan untuk faktor petugas di lapangan masih belum ada cara yang efektif untuk melakukan pendataan selain dengan yang dilakukan seperti sebelumnya. akan tetapi, saat ini sedang mencoba cara lain agar permasalahan tersebut tidak terjadi lagi.

### **Penutup**

Bahwa tahapan penerapan pajak progresif ini yaitu :

1. Pajak Progresif mulai berlaku di Jawa Timur khususnya Kota Sampang pada bulan Januari 2011.
2. Petugas dari Kantor Bersama Samsat Sampang Kota melakukan pendataan untuk memverifikasi kendaraan bermotor yang telah didaftarkan oleh wajib pajak.
3. Wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengatur kepemilikan kendaraan bermotor pada periode bulan September 2011 sampai dengan Desember 2011.
4. Penerapan Pajak Progresif mulai berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah bulan Desember 2011 dengan ketentuan pengenaan pajak progresif didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
5. Penerapan Pajak Progresif untuk Kendaraan Bermotor menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu berkurangnya jumlah kendaraan, dan dampak negatif masyarakat melakukan penyelundupan hukum.
6. Untuk wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor melewati batas waktu pembayaran, maka dikenai sanksi administrasi berupa denda. Untuk wajib pajak yang terkena pajak progresif, penghitungan denda dilakukan setelah penghitungan pajak progresif yang dikenakan pada wajib pajak tersebut.
7. Demi mengurangi angka tidak membayar pajak yang disebabkan ia terkena pajak progresif dan tidak bayar pajak tepat waktu, pemerintah provinsi memberikan keringanan dan insentif pajak daerah yang diterbitkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Masri Singaribun dan Sofian Efendi, 1998, Metode Penelitian Survey, Jakarta: LP3ES  
Muladi, 2001, Metode Risert, Yogyakarta : BPF  
Rahman, Abdul, 2010, Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan, Bandung: Nuansa  
Soekamto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press Sutedi,  
Andrian, 2011, Hukum Pajak, Jakarta: Sinar Grafika Zuraida, Ida, 2012,

#### **Peraturan perundang-undangan**

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara terhadap Kepala Administrasi Pelayanan di Kantor Bersama Samsat Sampang Kota pada tanggal 20 Juni 2019

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

**Internet**

Pengertian Metode Penelitian, Menurut Para Ahli, 2011, <http://www.metodepenelitian.com>

Pengertian Pajak Progresif, <http://organisasi.org/jenis-macam-sistempemungutan-pajak-proporsional-progresif-regresif-dan-degresif-ilmupengetahuan-perpajakan>